

## Kebijakan Kriminal terhadap Eksploitasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi

Eko Budi S.<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Jl. Slamet Riyadi Broni - Jambi  
Email: *ekobudi1999@yahoo.co.id*

### Abstrak

Eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk perdagangan orang sebagai perbudakan modern yang banyak terjadi diberbagai negara. Kelompok yang paling banyak menjadi korban eksploitasi seksual adalah perempuan dan anak-anak. Modus operandi yang dilakukan bermacam-macam antara negara satu dengan negara lainnya berbeda. Faktor-faktor penyebabnya kejahatan tersebut juga berlainan berdasarkan karakteristik dari negara tersebut. Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan eksploitasi seksual dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu kebijakan non penal dan penal. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep kriminologi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam penanggulangan perdagangan orang dalam bentuk eksploitasi seksual dimasa yang akan datang.

**Kata Kunci:** Kebijakan hukum pidana, eksploitasi seksual, perdagangan orang, kriminologi.

### Abstract

*Sexual exploitation is one form of trafficking in person as a modern enslavement that occurs in many countries. The groups that are most victims of sexual exploitation are women and children. The modus operandi is done varies between country one with other country different. The causes of these crimes are also different according to the characteristics of the country. Criminal law policy in the prevention of sexual exploitation can be done with two approaches: non penal and penal policies. Type of research used is normative juridical by using approach of legislation and concept of criminology. The purpose of this study is to contribute thoughts in the prevention of trafficking in the form of sexual exploitation in the future.*

**Keywords:** Criminal law policy, sexual exploitation, trafficking, criminology.

### PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan fenomena kejahatan sudah tercipta sejak zaman Adam dan Hawa, sehingga dari situlah kejahatan merupakan persoalan yang tidak henti-hentinya untuk diperbincangkan karena dimana ada manusia pasti ada kejahatan, seperti yang dikatakan Frank Tannembaum “*crime is eternal as eternal as society.*”<sup>2</sup> Kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara dalam hukum pidana saja (*mala in prohibita*). Dalam pengertian spiritual, kejahatan adalah suatu perbuatan tidak manusiawi yang tidak bisa diterima oleh nilai-nilai

---

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

<sup>2</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Cetakan Kedua (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 200.

moral universal meski sekalipun tanpa hukum tertulis, dan perbuatan ini sering disebut dosa (*mala in se*).

Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara resmi. Sementara secara kriminologi yang berbasis sosiologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapat reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal dan reaksi non formal.

J.M. van Bemmelen berpendapat, "Kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan atau merusak dan asusila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan nestapa."<sup>3</sup> Sedangkan W.A. Bonger memberikan penjelasan bahwa, "Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan."<sup>4</sup> Tentang kejahatan, Sutherland menekankan bahwa, "Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas."<sup>5</sup>

Perdagangan orang (*trafficking in person*) adalah bentuk kejahatan modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>6</sup>

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum bentuk-bentuknya meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah

---

<sup>3</sup>Hendrojono, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, (Surabaya: Srikandi, 2005), hlm. 2.

<sup>4</sup>Yesmil Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 178.

<sup>5</sup>Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 14.

<sup>6</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO).

tangga, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan utang, pengantin pesanan melalui *e-mail (mail-order bride)*, dan perdagangan seks atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersil. Kerja paksa meliputi pengikatan kerja, kewajiban bekerja bagi anak-anak, dan kerja paksa.

Kathryn E. Nelson mengartikan “perdagangan seks sebagai suatu keadaan di mana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar dari keadaan itu, dan mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual.”<sup>7</sup> *Sexual exploitation* (eksploitasi seksual) ini merupakan salah satu bentuk perdagangan orang yang banyak terjadi diberbagai negara. Eksploitasi seks, baik berbentuk perdagangan seks maupun eksploitasi seksual saat ini merupakan bisnis global yang banyak mendatangkan keuntungan. Eksploitasi dengan tujuan komersial terhadap perempuan memiliki pangsa pasar yang luas yang meliputi pornografi, seks untuk kepentingan wisata, atau rumah pelacuran. Bisnis ini sudah bisa kita sebut sebagai perdagangan seks dengan skala internasional. Perempuan dan anak-anak dipaksa memasuki perbudakan seks, seperti dijual, diculik, disiksa, atau diperkosa, yang tujuan utamanya adalah untuk meraih keuntungan yang besar.

*Sexual exploitation* merupakan bentuk yang paling banyak digunakan oleh pelaku untuk mendapatkan perempuan dan anak-anak setelah penjeratan utang. “Eksploitasi seksual ini merupakan bisnis haram yang paling banyak mendatangkan keuntungan materi dibandingkan dengan bentuk-bentuk perdagangan orang yang lain, angka itu tentunya tidak termasuk perempuan-perempuan yang juga menjadi korban eksploitasi seksual.”<sup>8</sup> Tingginya angka eksploitasi seksual tersebut hakikatnya disebabkan oleh tingginya permintaan terhadap anak-anak dan perempuan untuk dijadikan sebagai pelacur.

Di Indonesia perdagangan seks/pelacuran ini juga sering kali terjadi. “Biasanya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak melalui berbagai macam cara, salah satunya adalah ajakan untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi.”<sup>9</sup> Persoalan utama perdagangan orang di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan tindakan-tindakan yang diambil pemerintah terutama dalam kaitannya dengan penyelundupan orang ke luar negeri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang ingin dikaji dalam penulisan ini yang berjudul “Kebijakan kriminal terhadap kejahatan eksploitasi seksual sebagai tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif kriminologi, antara lain tentang: modus operandi dan penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk eksploitasi seksual, dan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk eksploitasi seksual serta pengaturan hukumnya.

## **METODE PENULISAN**

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode penulisan deduktif yaitu dengan cara pemaparan secara umum untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus, tipe yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif

---

<sup>7</sup>Kathryn E. Nelson, “Sex Trafficking And Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches”, *Houston Journal Of International Law*, Vol. 24, (Tahun 2002), hlm. 553.

<sup>8</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 25.

<sup>9</sup>*Ibid.*

analitik, untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan mendalam dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas.

Untuk menjawab permasalahan maka dilakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, bahan-bahan tersebut kemudian diinventarisasi dan diidentifikasi, teknis analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu bahan hukum diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma dan pendekatan konsep kriminologi, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode penalaran secara deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Modus Operandi*

Perdagangan orang dengan tujuan utama eksploitasi seksual dilakukan dengan modus operandi yang beragam. Tidak ada kesamaan modus operandi/cara mendapatkan perempuan dan anak-anak untuk objek perdagangan seks antara satu negara dan negara lain. Masing-masing negara memiliki karakteristik tersendiri dalam kaitannya dengan bagaimana pelaku melakukan aksinya untuk mendapatkan perempuan dan anak-anak yang akan dijadikan objek perdagangan seks. Akan tetapi, secara umum modus operandinya antara lain, menawarkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan dan “memesan” langsung ke orang tua atau keluarga terdekat atau bahkan dengan paksaan.

Para pelaku (*trafficker*) menjanjikan pekerjaan yang tidak berat dengan gaji yang tinggi. Cara umum yang dilakukan adalah melalui iklan di surat kabar yang isinya menawarkan pekerjaan. Ketika ada perempuan-perempuan yang merespons iklan itu, seorang agen langsung menghubunginya. Setelah diberi penjelasan secukupnya tentang pekerjaan yang nantinya akan dijalani yang meliputi bentuk dan jenis pekerjaan serta besarnya gaji yang akan diterima, mereka diberangkatkan ke luar negeri. Sesampainya ditempat tujuan, ternyata mereka dipertemukan dengan agen yang berbeda dengan alasan kontrak mereka tidak dengan agen pertama yang membawa ke luar negeri, tetapi dengan agen itu.<sup>10</sup> Pada saat itu *passport* mereka diambil oleh agen dan pada saat itulah dunia prostitusi siap menanti mereka.

Tidak sedikit dari lembaga-lembaga yang secara khusus bergerak di bidang perdagangan orang (eksploitasi seks) memiliki izin resmi dari pemerintah, tetapi dalam kenyataannya itu hanyalah topeng mereka untuk mengelabui korban dan keluarganya. Ketika korban sudah masuk dalam perangkap mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk melepaskannya. Hal ini disebabkan bisnis perdagangan orang merupakan bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan yang besar dibandingkan dengan bisnis lainnya.

Ketika sudah masuk ke dunia perdagangan seks, para perempuan dan anak-anak tidak lagi diperlakukan layaknya manusia. “Setiap hari mereka dipaksa melayani 32 sampai 35 laki-laki hidung belang, jika menolak pelaku tidak segan-segan memasukkan mereka ke dalam kamar mandi (WC) selama 15 hari, bahkan, jika mereka berusaha melarikan diri dari rumah pelacuran (*brothel*), pukulan,

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

siksaan, bahkan pemerkosaan akan menimpa mereka. Sungguh merupakan perbuatan yang menodai dan melanggar harkat dan martabat kemanusiaan.”<sup>11</sup>

Agar korban mendapatkan kesulitan untuk kembali lagi ke negara asal mereka, biasanya pelaku memindahkan mereka dari satu negara ke negara lain. Pelaku juga menempatkan perempuan dan anak-anak korban perdagangan orang di negara yang mereka sendiri tidak mengerti bahasa yang digunakan. Hal demikian merupakan hal yang mudah dilakukan oleh pelaku karena perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisasi dan kejahatan lintas negara. Antara pelaku yang satu dan pelaku yang lain dengan mudah saling menukar korban perdagangan orang, dan itu akan semakin menyulitkan korban untuk kembali ke negara asal mereka. Kondisi ini diperparah dengan keadaan korban yang umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kekayaan.

Kesulitan korban perdagangan orang untuk kembali ke negara asal mereka juga disebabkan dua hal, antara lain:

*Pertama*, pelaku akan memberitahukan kepada keluarga korban bahwa ia telah menjadi pelacur. Cara ini umum dilakukan pelaku agar korban tidak ada niat atau keinginan lagi untuk kembali kepada keluarga mereka. Ketika korban tahu bahwa keluarganya sudah mengetahui yang dia lakukan, akan sulit baginya untuk kembali kepada keluarga mereka karena perasaan malu, menjadi orang tidak berharga, dan membuat malu keluarga. Demikian juga dengan keluarga korban. Mereka merasa malu kepada keluarga terdekat dan masyarakat karena memiliki anak pelacur.

*Kedua*, adanya tanggapan masyarakat bahwa menjadi pelacur karena korban perdagangan orang sekalipun merupakan perilaku yang tidak bermoral sehingga mereka cenderung mencap korban sebagai orang tidak baik. Secara tidak langsung anggapan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan korban kesulitan untuk kembali kepada keluarga dan masyarakat.<sup>12</sup>

Modus operandi lainnya yang digunakan pelaku untuk mendapatkan “mangsanya” adalah dengan datang langsung kepada orang tua atau keluarga dekat korban.<sup>13</sup> Dengan memakai pakaian dan perhiasan yang bagus seperti layaknya orang kaya, pelaku membujuk dan mengelabui mereka supaya anak-anak mereka bisa bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi yang tidak mereka bayangkan sebelumnya. Tidak sedikit orang tua yang rela melepaskan anak perempuan mereka bekerja di luar negeri dengan harapan hal itu mengurangi beban ekonomi keluarga.

Setelah anak perempuan mereka berhasil didapat, pelaku selama waktu tertentu mengirimkan gaji kepada orang tua korban. Hal itu dilakukan semata-mata untuk meyakinkan orang tua korban bahwa anak perempuan mereka memang benar-benar dipekerjakan secara layak dan mendapat gaji yang tinggi. Pada waktu yang bersamaan, anak perempuan itu dipaksa untuk menjadi pelacur atau tukang pijat *plus-plus*, yang tugas utamanya adalah melayani para pelanggan.

Ketika dua cara di atas tidak berhasil, pelaku tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan perempuan atau anak-anak yang

---

<sup>11</sup>Shaheen P. Torgoley, “Trafficking and Forced Prostitution: Manifestation of Modern Slavery”, *Tulano Jurnal and Comparative Law*, Vol. 14, (Tahun 2006), hlm. 554.

<sup>12</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Op. Cit.*, hal. 31.

<sup>13</sup>*Ibid.*

bisa dijadikan objek perdagangan seks berupa penculikan.<sup>14</sup> Pelaku menculik perempuan atau anak-anak untuk dijadikan sebagai pelacur dari keluarga yang kurang mampu dan memiliki keterbatasan akses pada pendidikan. Penculikan ini dilakukan di tempat-tempat umum atau sepi. Antara lain, *Pertama*, di beberapa tempat kesadaran publik tentang perdagangan orang sangat rendah dan hal itu diikuti pula oleh penerimaan terhadap prostitusi yang menyebar luas di beberapa negara. Tidak jarang antara pelaku dan pejabat publik memiliki hubungan yang erat dalam kaitannya masalah ini. *Kedua*, aparat penegak hukum memiliki keterbatasan kemampuan di dalam mengidentifikasi kasus-kasus perdagangan orang, terutama kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, kadangkala korban merasa enggan menceritakan yang dialami karena takut mereka atau keluarga mereka menerima pembalasan dari pelaku.

### ***Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang***

#### ***Kemiskinan, Perpindahan Penduduk, dan Diskriminasi***

Kemiskinan sesungguhnya tidak hanya terkait dengan perdagangan orang, tetapi juga terkait dengan berbagai macam persoalan yang lain. Kejahatan terjadi salah satunya disebabkan oleh alasan kemiskinan, seorang melakukan kejahatan salah satu tujuannya karena ingin mempertahankan hidup di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit. Kemiskinan juga menyebabkan terjadinya perdagangan orang dalam bentuk eksploitasi seks. Tidak sedikit yang “rela” menjadi korban perdagangan orang karena alasan kemiskinan. Banyak orang tua yang menjual anaknya kepada orang lain untuk dijadikan objek perdagangan orang karena berharap hal itu akan mengurangi beban ekonomi mereka.<sup>15</sup>

Tidak salah jika Jennifer E. Enck menyatakan bahwa:

Korban perdagangan orang memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan kejahatan yang lain. Adanya keinginan untuk memperbaiki nasib ekonomi dengan berharap pada adanya kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang menyebabkan korban perdagangan orang memasuki dunia itu dengan sukarela walaupun kita harus mengakui bahwa yang paling banyak terjadi bukan karena sukarela, melainkan karena paksaan atau ancaman paksaan.<sup>16</sup>

Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Banyaknya perempuan dan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual disebabkan oleh adanya diskriminasi terutama dalam kaitannya dengan akses terhadap harta keluarga dan pendidikan. Mereka secara “rela” menjadi korban karena hal itu merupakan alternative terakhir yang dapat dilakukan.

Minimnya akses pada pendidikan menjadikan korban dengan mudah “di ajak” untuk bekerja di luar negeri, apalagi dengan *iming-iming* gaji yang tinggi dengan pekerjaan yang tidak begitu menguras tenaga. mereka dengan mudah terpengaruh oleh *iming-iming* itu.<sup>17</sup> Hal demikian terjadi disebabkan perbedaan perlakuan oleh orang tua mereka terutama akses pada pendidikan terhadap

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Janie Cheung, “Redirecting the Debate Over Trafficking in Women: Definitions Paradigms and Contexts” *Harvard Human Rights Journal*, No. 11 (Tahun 1998), hlm. 69.

<sup>16</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Op. Cit.*, hlm. 51.

<sup>17</sup>Alison Cole, “Reconceptualising Female Trafficking: The Inhuman Trade In Women,” *Cardozo Journal Of Law & Gender*, Volume 12, (Tahun 2006), hlm. 797.

perempuan dan anak-anak (*the root of causes of trafficking often lie in unequal treatment of women and girl-children*).<sup>18</sup>

Ketika akses terhadap harta benda keluarga dan pendidikan diberikan porsi yang sama antara laki-laki dan perempuan, paling tidak hal itu akan meminimalisasi anak-anak dan perempuan menjadi korban berikutnya. Anak-anak dan perempuan yang tidak memiliki pendidikan yang cukup, mereka dengan mudah masuk ke dalam perangkap pelaku. Dan kalau itu terjadi, akibat negative yang lain tak bisa kita hindari.

Anak-anak dan perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual mengalami beban psikologis yang sangat berat. Mereka merasa malu bergaul dengan sesamanya terutama dengan laki-laki karena trauma akan pengalaman yang dialami dan tidak jarang keluarga mereka menyalahkan mereka. Tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban ketika kembali kepada anggota keluarga, faktor penghambatnya adalah justru datang dari anggota keluarga itu sendiri. Mereka merasa malu memiliki anggota keluarga yang sudah dalam keadaan “kotor” dan telah membuat aib keluarga.

#### *Budaya dan Mitos*

Budaya patriarki merupakan faktor berikutnya yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang. Budaya patriarki adalah suatu budaya yang menganggap bahwa anak laki-laki memiliki kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan anak-anak perempuan terutama dalam hubungannya dengan akses pada harta keluarga dan pendidikan.<sup>19</sup> Budaya ini merupakan cara pandang yang meminggirkan kaum perempuan dan *the voiceless* lainnya. Cara pandang ini menganggap perempuan sebagai kaum atau warga nomor dua atau nomor kesekian. Ideologi ini memandang anak-anak, minoritas, penyandang cacat, dan yang lainnya sebagai objek, bukan subjek. Ideologi ini jelas merugikan kaum perempuan dan anak-anak serta kelompok tersisih lainnya.<sup>20</sup>

Menurut Karnia Bhasin dalam Valentina Sagala dan Ellin Roza mengatakan bahwa “seluruh institusi dalam masyarakat adalah patriarkis. Instiusi keluarga; agama; media; serta sistem hukum, ekonomi, dan politik adalah pilar-pilar dari sistem patriarkis.”<sup>21</sup> Dalam keluarga laki-laki adalah *decision maker*. Proses internalisasi nilai patriarkis terhadap anak-anak sejak janin sampai dewasa dilakukan di dalam sebuah keluarga. Institusi agama yang mayoritas dikuasai laki-laki, menjalankan peran sebagai pihak yang mensosialisasikan pembakuan peran perempuan. Sistem hukum yang dibangun atas substansi, struktur, dan kultur hukum diformulasikan untuk melayani laki-laki dan memperkuat hubungan-hubungan sosial yang patriarkis.

Sikap pembiaran orang tua kepada anak-anak merupakan wujud dari nilai-nilai patriarkis. Patriarki sebagai cara pandang masyarakat dan negara yang mensubordinasi perempuan dan anak membuat mereka tidak memiliki posisi tawar (*bergaining position*) terhadap keinginan orang tua, termasuk saat orang tua menginginkan mereka menjadi tulang punggung keluarga dan bermigrasi ke luar negeri sebagai buruh migran yang kemudian “dengan terpaksa” menjadi pelacur.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>R. Valentina Sagala Dan Ellin Rozana, *Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak*, (Bandung: Institut Perempuan, 2007), hlm. 85.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 86.

<sup>21</sup>*Ibid.*

Menurut Mohamed Y. Mattar dalam Mahrus Ali dan Bayu Aji “kuatnya budaya patriarki ini, mengakibatkan anak-anak dan perempuan tersebut rentan menjadi korban eksploitasi seks.”<sup>22</sup> Interpretasi terhadap ajaran agama mempengaruhi praktik-praktik sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai keluarga tradisional, praktik-praktik pernikahan paksa, dan status hukum perempuan. Anak-anak dan perempuan hanya dibatasi pada pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan penjaga anak.

Di Indonesia budaya patriarki ini menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. “Kuatnya ideologi patriarki di masyarakat dan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang di samping menguatnya globalisasi dan neoliberalisme, feminisasi kemiskinan, migrasi, minimnya akses pada pendidikan dan diskriminasi perempuan dalam bidang pendidikan, tubuh dan seksualitas perempuan sebagai komoditas, dan lemahnya perlindungan terhadap korban.”<sup>23</sup>

Eksplorasi seksual pada umumnya terjadi terhadap perempuan dan anak. Selain budaya patriarki, faktor lainnya berupa mitos di kepala orang dewasa, baik orang Indonesia maupun asing, yang mendorong mereka melakukan eksploitasi seksual kepada anak-anak. Anggapan mereka adalah jika berhubungan seks dengan anak itu aman karena anak-anak aman dari kemungkinan mengidap penyakit seks. Serta ada anggapan hubungan seks dengan anak akan membuat awet muda.

#### *Keuntungan ekonomi yang melimpah*

Jika dilihat dari keuntungan yang diperoleh, pelaku bisnis perdagangan orang terutama bisnis industri seks menjadi bisnis ketiga terbesar setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata secara ilegal. Pembicaraan tentang perdagangan orang saat ini dianalogikan dengan pembicaraan tentang makanan.

Ketika seseorang pergi ke lokalisasi (tempat pelacuran), sebenarnya tidak ada bedanya dengan pergi ke McDonald.<sup>24</sup> Dalam hubungan ini permasalahan perdagangan orang beralih dari permasalahan moralitas dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi sekadar permasalahan bisnis yang berkaitan dengan permintaan dan persediaan. Kalau pergi ke McDonald untuk membeli hamburger dan itu berupa barang, sedangkan kita pergi ke pelacuran untuk membeli manusia. Perdagangan orang sudah dianggap sebagai “penemuan baru” yang dapat mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda. Manusia dijadikan sebagai produk baru untuk memperoleh penghasilan.<sup>25</sup>

Kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri bahwa saat ini perdagangan orang dalam bentuk eksploitasi seksual merupakan bisnis yang bisa mendatangkan keuntungan ekonomi yang banyak dengan biaya yang sedikit. Inilah yang membuat orang tergiur untuk memperdagangkan orang. Mereka mendapatkan anak-anak dan perempuan untuk dijadikan objek eksploitasi dengan cara dan biaya yang tidak begitu besar dan ketika menjualnya untuk kepentingan tersebut, keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan itu.<sup>26</sup>

<sup>22</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Op. Cit.*, hlm. 54.

<sup>23</sup>R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Op. Cit.*, hlm. 96.

<sup>24</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Op. Cit.*, hal. 55.

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Op. Cit.*, hal. 97.



Ada tiga alasan mengapa bisnis eksploitasi seks mengalami peningkatan yang begitu cepat dan mendatangkan pemasukan yang banyak.

*Pertama*, meningkatnya permintaan terhadap perpindahan penduduk dalam konteks internasional, yang kebanyakan berasal dari negara pengirim.

*Kedua*, pembatasan terhadap perpindahan penduduk secara legal yang diterapkan oleh negara-negara industri, secara tidak langsung menciptakan peluang bagi adanya permintaan, yaitu melalui cara ilegal.

*Ketiga*, rendahnya risiko pelaku untuk ditangkap dan diadili dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan terorganisasi lainnya. Dari ketiga alasan tersebut, alasan yang ketiga merupakan persoalan tersendiri di beberapa negara. Hal ini karena adanya perbedaan yang tajam antara kejahatan perdagangan orang dan kejahatan-kejahatan lain, seperti perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata tajam secara ilegal terutama jika dilihat dari segi ancaman pidananya.<sup>27</sup>

### ***Upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Betuk Eksploitasi Seksual***

Adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang ada 2 yaitu Upaya Penal dan Upaya Non Penal

#### ***Upaya Non Penal***

Penerapan kebijakan non penal lebih menekankan terhadap tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya bagaimana kebijakan itu mampu menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang dengan upaya “preventif” agar semua pihak bisa bergerak dan bersinergi terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuhkan suburkan upaya percaloan dalam perekrutan tenaga kerja untuk eksploitasi atau perbudakan.

Menurut G. Peter Hofnagels dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagaimana halnya dikemukakan oleh Barda Nawawi yakni:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
4. pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).<sup>28</sup>

Mengacu kepada sistematika kebijakan kriminal yang telah ada usaha-usaha kebijakan non penal dalam pencegahan dan perlindungan korban perdagangan orang (*trafficking*) menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dapat berupa:

Penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontiniu oleh polisi dan aparat kemanan lainnya. Usaha-

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 56.

usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.<sup>29</sup>

Pencegahan kejahatan (upaya non penal) memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat, nampak dari upaya pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Peningkatan pencegahan kejahatannya berorientasi pada pelaku atau *offender-centred crime prevention* dan berorientasi pada korban atau *victim-centred crime prevention*.<sup>30</sup> Tujuan utama dari usaha-usaha non penal bagaimana mampu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya keseluruhan kegiatan preventif non penal itu memiliki kedudukan strategis dalam memegang posisi kunci yang seyogyanya terus diintensifkan dan diefektifkan.

Untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, bahwa secara dini harus dimulai dengan penanaman nilai-nilai moral dan budi pekerti pada anak-anak, dimana tugas ini dilakukan oleh keluarga seperti orangtua di rumah dan para guru disekolah. Mereka dapat mengajarkan pada anak untuk mengasihi dan menghargai orang lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, dengan demikian setelah dewasa nanti mereka dapat lebih bisa menjalani kehidupan secara harmonis dengan ingkungan pergaulan dimana mereka tinggal. Penanaman nilai spiritual secara memadai juga diperlukan dan ini tugas dari para tokoh agama untuk menghimbau agar umat mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar rasa keadilan dan kemanusiaan pada orang lain apalagi bila kejahatan itu berkaitan dengan penyerangan terhadap harkat dan martabat manusia, sebab bukankah semua agama selalu mengajarkan untuk melakukan kebaikan dan hidup berdampingan dengan orang lain secara toleran dan harmonis.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif non penal ke dalam satu sistem kegiatan Negara yang teratur dan terpadu.

Sebagaimana diungkapkan Radzinovics menyatakan "*Criminal policy must combine the various preventive activities and adjust them so as to form a single comprehensive machine and finally coordinate the whole into an organized system of activity*"<sup>31</sup> (Kebijakan kriminal harus menggabungkan variasi kegiatan pencegahan dan menyesuaikannya sehingga ada satu kesatuan yang komprehensif dan akhirnya dapat terkordinasikan dalam satu kesatuan sistem yang sama).

### *Upaya Penal*

Upaya penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*criminal law application*), kebijakan tersebut dioperasionalisasikan dengan cara menerapkan hukum pidana, yaitu hukum materil, hukum formil, dan hukum panitensier dalam masyarakat. Dalam Kongres PBB ke-4 di Kyoto

---

<sup>29</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi Hukum dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 159.

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 160.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 161.

disepakati bahwa usaha pencegahan kejahatan, termasuk penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>32</sup>

Dinamika dan berbagai upaya yang dilakukan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional untuk memberantas perdagangan orang, terutama perempuan dan anak melalui instrumen internasional sejak tahun 1904. Usaha penghapusan tersebut ditandai dengan diselenggarakannya konferensi internasional perdagangan manusia pertama kali, yakni konferensi mengenai perdagangan wanita atau "*trafficking in women*" diadakan di Paris tahun 1895. Sembilan tahun kemudian pada tahun 1904, di kota yang sama, 16 negara kembali mengadakan pertemuan yang menghasilkan kesepakatan internasional pertama menentang Perdagangan Budak yang Berkulit Putih yang dikenal dengan istilah *International Agreement the Suppression of White Slave Traffic*. Kesepakatan tersebut menentang dipindahkannya perempuan ke luar negeri dengan tujuan pelanggaran kesusilaan. Konvensi awal ini membatasi diri pada penentangan bentuk pemaksaan dalam perdagangan perempuan, tetapi sama sekali tidak mempermasalahkan tiadanya bukti pemaksaan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam perekrutannya.

Pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk eksploitasi seksual terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah:

#### *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO)*

Lahirnya Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang diprakarsai oleh lahirnya deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang merupakan upaya untuk menangani masalah perdagangan manusia, utamanya bagi pemenuhan hak-hak asasi korban dan perlindungan hukumnya. Upaya tersebut kemudian dirangkum dalam "Protokol untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak". Protokol ini lahir di kota Palermo, Itali pada 12 Desember 2000, yang kemudian dikenal sebagai Protokol Palermo. Protokol Palermo tidak hanya mewajibkan negara untuk mempidanakan pelaku tindak perdagangan orang, tetapi juga mengharuskan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi korban perdagangan.

Pengertian eksploitasi seksual yang tercantum di dalam pasal 1 angka 8 UUPTPO adalah, "Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan".

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa:

"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi

---

<sup>32</sup>Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hlm,188.

orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Sementara itu Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

#### *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

Keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) merupakan perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak. Secara filosofis, lahirnya UUPA bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Perlindungan anak adalah “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>33</sup> Demi melindungi kepentingan anak, maka undang-undang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

Ketentuan pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak lebih tegas bila dibandingkan dengan KUHPidana karena sudah memuat tentang batas minimum hukuman. Ketentuan pidana terkait tindakan eksploitasi seksual terhadap anak tercantum dalam pasal 81, 82, dan 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 81:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Batasan eksploitasi seksual terhadap anak sesuai pasal 81 tersebut adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada seorang anak melalui kekerasan, ancaman kekerasan, ataupun dengan bujukan dan tipu muslihat.

Pasal 82, menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

---

<sup>33</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Batasan eksploitasi seksual terhadap anak menurut pasal 82 adalah pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada seorang anak melalui kekerasan, ancaman kekerasan, ataupun dengan bujukan dan tipu muslihat. Sedangkan pasal 83, menyatakan bahwa: Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

## SIMPULAN

Modus operandi eksploitasi seksual beragam macamnya mulai dari menawarkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan sampai dengan “memesan” langsung ke orang tua atau keluarga terdekat atau bahkan dengan cara paksaan. Eksploitasi seksual tersebut merupakan salah satu bentuk dari perdagangan orang saat ini.

Faktor penyebabnya antara lain: Kemiskinan, Perpindahan Penduduk, dan Diskriminasi, selain itu adanya budaya patriarki yang menganggap bahwa anak laki-laki memiliki kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan anak-anak perempuan terutama dalam hubungannya dengan akses pada harta keluarga dan pendidikan, sehingga perempuan sebagai kaum nomor dua. Faktor selanjutnya adalah keuntungan yang diperoleh, pelaku bisnis perdagangan orang terutama bisnis industri seks menjadi bisnis ketiga terbesar setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata secara illegal.

Upaya penanggulangan eksploitasi seksual yang dapat dilakukan antara lain dengan kebijakan non penal dan penal. Upaya non penal ditujukan dalam rangka pencegahan dan perlindungan korban perdagangan orang melalui: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat kemanan lainnya. Upaya-upaya non penal dapat dilakukan, meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Sedangkan kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*criminal law application*), kebijakan tersebut dioperasionalisasikan dengan cara menerapkan hukum pidana, yaitu hukum materil, hukum formil, dan hukum panitensier dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi Hukum dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Hendrojono, 2005, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Surabaya: Srikandi.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji, 2011, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Valentina Sagala Dan Ellin Rozana, 2007, *Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak*, Bandung: Institut Perempuan.

- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Rajawali.
- Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama.

#### **Jurnal**

- Cole, Alison, "Reconceptualising Female Trafficking: The Inhuman Trade In Women," *Cardozo Journal Of Law & Gender*, Volume 12, (Tahun 2006)
- Cheung, Janie, "Redirecting the Debate Over Trafficking in Women: Definitions Paradigms and Contexts" *Harvard Human Rights Journal*, No. 11 (Tahun 1998)
- Nelson, E. Kathryn, "Sex Trafficking And Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches", *Houston Journal Of International Law*, Vol. 24, (Tahun 2002),
- Torgoley, P. Shaheen, "Trafficking and Forced Prostitution: Manifestation of Modern Slavery", *Tulano Jurnal and Comparative Law*, Vol. 14, (Tahun 2006)

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO).